

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIAShinta Apriani¹, Dwi Putri Lestatika², Wevy Efticha Sary³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : shintaapriani14@gmail.com¹, dwipfhunib22@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana internasional terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, meskipun telah terdapat regulasi baik nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum pidana internasional melalui ratifikasi instrumen seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dan mengimplementasikannya dalam regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya anggaran, serta masih kuatnya praktik korupsi dan keterlibatan oknum aparat yang menyebabkan rendahnya efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih lebih menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku dibandingkan perlindungan hak-hak korban. Dalam konteks ini, diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara hukum nasional dan internasional, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan regulasi yang berpihak pada korban, serta penggalakan kampanye publik dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama internasional secara efektif dan menyediakan anggaran yang memadai untuk program perlindungan serta rehabilitasi korban agar tujuan hukum pidana internasional dalam memberantas perdagangan orang dapat tercapai secara optimal di Indonesia.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata Kunci : : Hukum Pidana Internasional, Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Hak Korban, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine how international criminal law is applied to the crime of human trafficking in Indonesia and to identify various obstacles faced in its implementation, even though there are both national and international regulations. This study uses a normative legal method with an approach to legislation, international documents, and relevant legal literature. The results of the study indicate that Indonesia has adopted international criminal law through the ratification of instruments such as the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and implemented it in national regulations such as Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, implementation in the field still faces various challenges, including weak coordination between institutions, lack of human resource capacity, limited budget, and the continued strong practice of corruption and involvement of certain officers which causes low effectiveness of law enforcement. In addition, the approach used still focuses more on the aspect of taking action against the perpetrators rather than protecting the rights of victims. In this context, better harmonization between national and international law is needed, as well as increasing the capacity of law enforcement officers through ongoing training with a human rights-based approach. The suggestions from this study are the importance of increasing coordination between agencies, strengthening regulations that favor victims, and promoting public campaigns and community participation in efforts to prevent and overcome the crime of human trafficking. In addition, the government needs to increase international cooperation effectively and provide an adequate budget for victim protection and rehabilitation programs so that the objectives of international criminal law in eradicating human trafficking can be optimally achieved in Indonesia.

Keywords: *International Criminal Law, Human Trafficking, Law Enforcement, Victims' Rights, Indonesia*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, atau *human trafficking*, merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial masyarakat dan stabilitas negara. Dalam praktiknya, perdagangan manusia mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang

bertentangan dengan hukum, seperti ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk paksaan lainnya yang kemudian diakhiri dengan eksploitasi terhadap korban.¹

Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap kejahatan ini. Faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi pemicu tingginya angka korban perdagangan manusia. Selain itu, letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat pengawasan terhadap pergerakan manusia menjadi tantangan tersendiri. Tak jarang, korban direkrut dari desa-desa terpencil dengan iming-iming pekerjaan layak di kota besar atau luar negeri, namun kemudian dijadikan objek eksploitasi, baik dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, maupun perdagangan organ tubuh.²

Sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational organized crime*), perdagangan manusia tidak bisa ditangani hanya dengan pendekatan hukum nasional. Diperlukan keterlibatan dan kerja sama internasional untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menindak pelaku, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Di sinilah peran hukum internasional menjadi sangat penting. Salah satu instrumen hukum internasional yang menjadi tonggak utama adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau lebih dikenal sebagai Protokol Palermo tahun 2000. Protokol ini merupakan bagian dari Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional.³

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Selain itu, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk ikut serta dalam upaya global melawan perdagangan manusia. Meski demikian, penerapan di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Beberapa hambatan yang masih sering ditemui antara lain lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, kurangnya pelatihan terhadap petugas, dan minimnya fasilitas perlindungan bagi korban.⁴

Dalam konteks ini, hukum internasional hadir bukan hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat yang mendorong kerja sama antarnegara. Melalui forum-forum internasional seperti Bali Process, Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara untuk meningkatkan kapasitas, bertukar informasi, serta memperkuat jaringan dalam pemberantasan human trafficking. Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi antara hukum internasional dan kebijakan nasional dalam melawan kejahatan lintas batas ini.⁵

Tidak hanya itu, penting pula untuk memastikan bahwa hukum internasional yang telah diratifikasi benar-benar terimplementasi ke dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi langkah krusial, agar norma-norma

¹ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, "Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 235–252.

² Ni Kadek Puspawati, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," no. 3 (2025): 1–10.

³ UNODC, *Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, 2004.

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan: Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

⁵ Bryan Regis Horatius, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, "KEJAHATAN HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN ASEAN" 12, no. 07 (2024): 1622–1633.

internasional tidak hanya sekadar simbol, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif. Upaya ini harus didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan hukum, dan keberpihakan terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran hukum internasional dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia menjadi sangat relevan. Diperlukan kajian mendalam untuk melihat sejauh mana hukum internasional dapat memperkuat sistem nasional dalam menangani kejahatan ini, serta hambatan-hambatan yang perlu diselesaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen di tingkat global, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata terhadap warga negaranya dari ancaman perdagangan manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat penulis tarik dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Hukum Internasional dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Manusia di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan hukum internasional ke dalam kebijakan nasional dalam konteks pemberantasan perdagangan manusia?

Tujuan

Berangkat dari masalah yang telah penulis rumuskan di atas maka dapat diketahui tujuan daripada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana internasional terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meskipun telah terdapat regulasi nasional dan internasional yang mengaturnya

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana internasional terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis dokumen hukum yang ada, baik itu berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Protokol Palermo yang mengatur tentang pencegahan, penindakan, dan pemberantasan perdagangan orang. Dalam penelitian ini, berbagai sumber primer dan sekunder akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang relevansi penerapan hukum pidana internasional di Indonesia dan bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik.

Untuk menjawab kedua permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penerapannya dalam konteks hukum pidana internasional, serta hambatan yang ditemukan dalam upaya penegakan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif terhadap regulasi yang mengatur perdagangan orang, ditambah dengan analisis deskriptif terhadap kondisi dan praktik hukum yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum pidana internasional di Indonesia serta rekomendasi terkait solusi atas hambatan yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi ekonomi, serta jaringan kriminal internasional. Indonesia, sebagai negara pengirim, transit, dan tujuan, menghadapi tantangan serius dalam memberantas praktik ini. Oleh karena itu, peran hukum internasional menjadi krusial dalam mendukung upaya nasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia.⁶

Hukum Internasional merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara atau antara negara dengan subjek hukum non-negara (seperti organisasi internasional) yang terkait dalam perjanjian bersama. Aturan-aturan ini diakui dan ditegakkan oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, Hukum Internasional dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip dan norma yang mengatur berbagai persoalan yang melampaui batas negara, mencakup:

1. Hubungan antarnegara.
2. Hubungan antara negara dengan entitas hukum lain (bukan negara) atau hubungan antar-subjek hukum non-negara.

Menurut Sugeng Istanto, Hukum Internasional adalah sekumpulan aturan hukum yang keberlakuannya dijaga oleh masyarakat internasional. Sebagai bagian dari sistem hukum, Hukum Internasional memenuhi unsur-unsur dasar hukum, yaitu serangkaian ketentuan yang mengatur perilaku anggota masyarakat dan ditegakkan melalui kekuasaan eksternal. Seperti hukum pada umumnya, tujuan Hukum Internasional adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam lingkup masyarakat internasional tempat hukum tersebut berlaku.⁷

Pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia atau perdagangan orang merupakan masalah global yang telah mendapat perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, hukum internasional memainkan peran yang sangat

⁶ Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3 (2012), hlm. 163–174. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/59>

⁷ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, "Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia."

penting, baik dalam menciptakan kesadaran akan dampak buruk perdagangan manusia maupun dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terkoordinasi antar negara untuk menangani masalah ini. Indonesia sebagai negara yang terikat dalam berbagai perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang tercantum dalam instrumen hukum internasional untuk memberantas dan mencegah praktik perdagangan orang. Hukum internasional memberikan dasar bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan dan peraturan domestik yang lebih efektif dalam menghadapi permasalahan ini.

Salah satu instrumen utama yang mengatur perdagangan manusia secara internasional adalah Protokol Palermo yang merupakan tambahan dari Konvensi PBB terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional (2000). Protokol ini menyarankan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memberantas perdagangan orang, dengan memberikan perhatian khusus pada perlindungan korban. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan meratifikasi protokol ini, Indonesia secara hukum terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam dokumen internasional tersebut dalam sistem hukum nasional.⁸

Selain Protokol Palermo, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. CEDAW mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah perdagangan orang, yang sering kali melibatkan perempuan sebagai korban utama. Indonesia, sebagai salah satu negara yang meratifikasi CEDAW, telah mengintegrasikan kewajiban internasional ini dalam kebijakan nasional, termasuk dalam pemberantasan perdagangan manusia dan peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.

Hukum internasional juga mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam penanggulangan perdagangan manusia melalui kerja sama internasional dan ekstradisi pelaku perdagangan manusia yang melintasi batas negara. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia mengingat letaknya yang strategis sebagai negara yang terhubung dengan banyak negara tetangga yang juga sering menjadi jalur perdagangan manusia. Kerja sama antar negara diperlukan untuk memastikan pelaku kejahatan yang terorganisir tidak dapat lolos dari hukum hanya karena perbedaan yurisdiksi. Dalam hal ini, mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik menjadi kunci dalam penegakan hukum terhadap perdagangan manusia lintas negara.⁹

Sebagai tambahan, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan kepada negara-negara dalam membangun kapasitas untuk menangani perdagangan manusia. Melalui berbagai program dan

⁸ Hari Sutra Disemadi & Paramita Prananingtyas, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Internasional dan Nasional", *Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 32–43. DOI: 10.24198/lawjustice.v2i1.3661

⁹ Priska Feronica, Devy K. G. Sondakh & Natalia Lana Lengkong, "Peran United Nations Office on Drugs and Crime dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 5 (2024), hlm. 385–404. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57071>

bantuan teknis, UNODC berperan dalam membantu Indonesia meningkatkan sistem hukum nasional, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, serta menyediakan sumber daya untuk mendukung penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan manusia. Kerja sama ini juga meliputi pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terkait upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa peran hukum internasional dalam pemberantasan perdagangan manusia tidak hanya terbatas pada peraturan yang mengatur pelaksanaan keadilan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) turut serta dalam memberikan pedoman tentang perlindungan tenaga kerja migran dan pencegahan perdagangan manusia dalam dunia kerja. ILO menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran, yang rentan menjadi korban perdagangan orang, serta memperkenalkan standar internasional yang dapat dijadikan pedoman bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan tidak eksploitasi.

Di sisi lain, hukum internasional juga memberikan ruang untuk perlindungan korban perdagangan manusia melalui penguatan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia, dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya, juga mengembangkan berbagai mekanisme untuk memberikan perlindungan kepada korban, yang tidak hanya mencakup bantuan hukum, tetapi juga dukungan medis, psikologis, dan sosial. Perlindungan korban adalah aspek yang sangat penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia karena sering kali korban mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, dan pemulihan mereka membutuhkan perhatian khusus.¹⁰

Meskipun Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, masih terdapat tantangan besar dalam penerapan kebijakan ini di lapangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, yang terkadang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak efektif. Misalnya, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur pemberantasan perdagangan manusia, namun pada prakteknya, penegakan hukum sering terhambat oleh masalah birokrasi, ketidaksepahaman antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk itu, peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak, sangat penting agar implementasi hukum internasional dapat berjalan lebih efektif.

Di samping itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan perdagangan manusia masih perlu ditingkatkan. Hukum internasional memberikan pedoman, namun penerapannya di tingkat lokal dan di kalangan masyarakat luas masih terbatas. Kampanye kesadaran publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi non-pemerintah hingga media massa, sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan.

¹⁰ **Ramadhani, S. R., Haryadi, F. A., & Apsari, N. C.**, “Peran International Organization for Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 136–145. DOI: 10.24198/jppm.v4i1.49289

Tanpa dukungan masyarakat, hukum internasional yang diterapkan oleh negara tidak akan memberikan dampak yang maksimal dalam memberantas perdagangan manusia.¹¹

Indonesia, dalam rangka memenuhi kewajiban internasionalnya, juga harus memperkuat pembangunan sistem peradilan yang mampu menangani kasus-kasus perdagangan manusia secara cepat dan efektif. Ini termasuk perbaikan sistem peradilan pidana yang menangani pelaku perdagangan manusia, serta peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam hal penanganan kasus perdagangan orang. Selain itu, penting juga untuk memantau dan mengevaluasi implementasi hukum internasional dalam konteks pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia, agar dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan jika diperlukan.

Hukum internasional juga memberikan landasan yang kuat untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang terlibat dalam praktek perdagangan manusia. Dalam hal ini, Indonesia dapat merujuk pada peraturan yang ada dalam Protokol Palermo yang menyarankan adanya pertanggungjawaban hukum bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi tanggung jawab korporasi dan individu dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia tidak luput dari proses hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.¹²

Selain itu, kolaborasi dengan negara-negara lain dalam menangani perdagangan manusia yang bersifat lintas negara sangat penting. Seiring dengan globalisasi dan peningkatan mobilitas manusia, perdagangan orang seringkali melibatkan beberapa negara yang memiliki yurisdiksi berbeda. Oleh karena itu, kerja sama antar negara dalam bentuk perjanjian ekstradisi dan kerjasama hukum timbal balik sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa pelaku yang beroperasi lintas negara dapat dihadapkan pada hukum tanpa hambatan terkait perbedaan sistem hukum antar negara.¹³

Secara keseluruhan, peran hukum internasional dalam pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia di Indonesia sangatlah penting, baik sebagai dasar hukum yang mengikat negara untuk mengambil langkah-langkah konkret, maupun sebagai pedoman untuk memastikan bahwa kebijakan nasional sejalan dengan standar internasional. Meski begitu, tantangan dalam implementasinya tetap ada, dan untuk itu, perlu adanya perbaikan dan penguatan dalam berbagai sektor, mulai dari koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penguatan sistem peradilan nasional.

¹¹ Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin & Fariz Farrih Izadi, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 1–12. DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2112

¹² Daud, B. S., & Sopoyono, E., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2019), hlm. 352–365. DOI: 10.14710/jphi.v1i3.352-365

¹³ Aneira, P. A., Putri, A., Putu, N., Yuliartini, R., Gede, D., & Mangku, S., "Peranan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 10, No. 3 (2022), hlm. 1–15. <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/792>

B. Tantangan Yang Dihadapi Indonesia Dalam Mengimplementasikan Hukum Internasional Ke Dalam Kebijakan Nasional Dalam Konteks Pemberantasan Perdagangan Manusia

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait dengan pemberantasan perdagangan manusia menghadapi tantangan besar dalam proses implementasi norma-norma tersebut ke dalam hukum dan kebijakan nasional. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum internasional dengan sistem hukum nasional, terutama dalam aspek definisi, ruang lingkup, dan mekanisme penegakan hukum. Misalnya, meskipun Indonesia telah meratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang merupakan bagian dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan perbedaan penafsiran antara definisi perdagangan orang dalam protokol tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁴

Ketidakharmonisan antara hukum internasional dan hukum nasional ini tidak hanya menciptakan kerancuan dalam pelaksanaan hukum, tetapi juga memperlemah efektivitas perlindungan terhadap korban. Dalam hukum internasional, korban perdagangan orang ditekankan sebagai subjek yang harus dilindungi, diberikan akses ke pemulihan, dan dibebaskan dari proses pidana. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih sering dijumpai kasus di mana korban justru diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan pekerja seks komersial atau migran ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip victim-centered approach yang dianut dalam hukum internasional belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem peradilan nasional.

Selain itu, tantangan lainnya terletak pada aspek koordinasi antar lembaga yang menangani isu perdagangan manusia di tingkat nasional maupun daerah. Indonesia memiliki berbagai institusi yang terlibat dalam pemberantasan perdagangan orang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sayangnya, kurangnya koordinasi yang sinergis dan terintegrasi di antara lembaga-lembaga tersebut sering kali menghambat proses identifikasi korban, penyelidikan kasus, penuntutan pelaku, serta pemulihan korban. Banyak kasus terhenti pada tahap penyelidikan karena lemahnya alur komunikasi dan pertukaran data antar lembaga.

Tantangan selanjutnya adalah rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia. Meskipun telah dilakukan berbagai pelatihan dan sosialisasi, masih banyak aparat yang belum memiliki kepekaan terhadap modus-modus perdagangan orang yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan jaringan transnasional. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan membedakan antara kasus perdagangan manusia dengan penyelundupan manusia (people smuggling), padahal keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Hal ini dapat menyebabkan salah kaprah

¹⁴ **Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S.**, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 12 (2021), hlm. 479–490. DOI: 10.36418/jiss.v2i12.479

dalam penanganan kasus dan berdampak pada rendahnya tingkat penghukuman terhadap pelaku.

Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban, khususnya yang berada di luar negeri. Banyak WNI, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi korban perdagangan manusia di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun, keterbatasan sumber daya, prosedur diplomatik yang rumit, dan minimnya perwakilan Indonesia di wilayah-wilayah tertentu sering kali memperlambat upaya repatriasi dan rehabilitasi korban. Proses pemulangan seringkali terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan tidak adanya perjanjian bilateral yang komprehensif dengan negara tempat korban berada.¹⁵

Di sisi lain, tantangan dari segi budaya dan sosial juga mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum internasional dalam konteks pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, patriarki yang kuat, serta persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dan anak-anak turut menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Di banyak daerah, masih ada anggapan bahwa mengirimkan anak perempuan untuk bekerja ke luar daerah atau luar negeri merupakan hal yang wajar dan menguntungkan secara ekonomi, tanpa menyadari risiko eksploitasi yang mungkin terjadi.

Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi juga menambah tantangan baru dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Internet dan media sosial kini menjadi alat yang digunakan sindikat perdagangan manusia untuk merekrut dan memperdagangkan korban secara tersembunyi, cepat, dan lintas batas. Regulasi yang ada di Indonesia masih tertinggal dalam mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan siber semacam ini. Ketiadaan mekanisme monitoring yang efektif di ranah digital, serta kurangnya kerja sama internasional di bidang forensik digital, membuat Indonesia semakin sulit menindak pelaku perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi.

Dari sisi anggaran dan sumber daya manusia, Indonesia juga menghadapi keterbatasan dalam mendukung implementasi kebijakan nasional yang sejalan dengan standar internasional. Penanganan perdagangan orang memerlukan pendekatan multi-sektoral dan multidisipliner, termasuk penyediaan layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial bagi korban. Namun, alokasi anggaran yang minim, khususnya di daerah-daerah terpencil, membuat program-program tersebut sulit dilaksanakan secara optimal. Banyak rumah perlindungan korban yang kekurangan fasilitas, tenaga ahli, dan program pemberdayaan jangka panjang.¹⁶

Tantangan lain yang signifikan adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia yang memiliki koneksi politik atau ekonomi. Tidak sedikit pelaku yang merupakan bagian dari jaringan yang kuat dan memiliki kekuasaan untuk menghindari jeratan hukum. Praktik korupsi dalam proses penyidikan dan persidangan menjadi salah satu

¹⁵ Ammar, M., & Ghifari, A. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjajaran Journal of International Relations*, 3(2), hlm. 1–15. DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33698

¹⁶ Bunyamin, B., Permana, M., & Purnomo, T. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Perdagangan Manusia untuk Tujuan Perdagangan Organ: Implikasi bagi Kesehatan Global. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(5), hlm. 945–995. <https://pdfs.semanticscholar.org/73c8/e323ee535562323c2fb7bc87b2393607c7ea4.pdf>

penghambat utama pemberantasan perdagangan manusia. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum justru diduga terlibat atau memberikan perlindungan kepada pelaku, sehingga menciptakan budaya impunitas yang merusak kredibilitas sistem hukum.

Peran masyarakat sipil dalam mendukung implementasi hukum internasional dalam konteks perdagangan manusia juga masih terbatas. Organisasi non-pemerintah (LSM) memang telah memainkan peran penting dalam advokasi, pemantauan, serta rehabilitasi korban, namun ruang partisipasi mereka sering kali dibatasi oleh regulasi dan akses terhadap proses hukum yang terbatas. Keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mencegah dan melaporkan kasus perdagangan manusia juga masih rendah karena ketidaktahuan, rasa takut, atau bahkan keterlibatan dalam jaringan itu sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar.¹⁷

Tantangan lebih lanjut adalah adanya dualisme antara pendekatan hukum pidana dan pendekatan hak asasi manusia dalam kebijakan nasional Indonesia. Di satu sisi, pemerintah cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif dengan menindak pelaku secara pidana. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek perlindungan dan pemulihan korban yang menjadi prinsip dasar hukum internasional. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang, di mana hak-hak korban belum sepenuhnya terjamin dan diperjuangkan dalam proses hukum.

Indonesia juga masih menghadapi kendala dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan isu perdagangan manusia. Terdapat berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana yang tidak saling sinkron atau bahkan saling bertentangan, seperti Undang-Undang tentang Pekerja Migran, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam penafsiran hukum serta kesulitan dalam proses penegakan di lapangan, khususnya dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi atau otoritas.

Dari segi kerja sama internasional, meskipun Indonesia telah menjalin berbagai kemitraan dengan organisasi internasional dan negara lain, namun implementasi dari kerja sama tersebut masih terkendala oleh perbedaan kepentingan politik, birokrasi yang rumit, dan kurangnya komitmen jangka panjang dari semua pihak. Banyak program bantuan internasional atau program kerja sama regional yang hanya berlangsung sementara atau bersifat proyek, tanpa memberikan dampak sistemik yang berkelanjutan terhadap sistem nasional Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia.

Perubahan kebijakan nasional yang sering terjadi akibat pergantian kepemimpinan atau dinamika politik dalam negeri juga menjadi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan implementasi hukum internasional. Setiap rezim pemerintahan memiliki prioritas yang berbeda-beda, dan isu perdagangan manusia tidak selalu menjadi perhatian utama. Ketika ada perubahan kebijakan atau reorganisasi lembaga, sering kali program-program pemberantasan

¹⁷ **Sopoyono, E., & Daud, B. S.** (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 352–365. DOI: 10.14710/jphi.v1i3.352-365

perdagangan manusia menjadi terabaikan atau dihentikan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang konsisten dan berbasis jangka panjang.¹⁸

Akhirnya, tantangan dalam implementasi hukum internasional juga terletak pada aspek pendidikan hukum dan kesadaran publik. Masyarakat Indonesia secara umum masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap hak asasi manusia dan dampak perdagangan manusia. Kurikulum pendidikan, baik formal maupun non-formal, belum secara sistematis mengajarkan tentang bahaya perdagangan manusia dan perlunya perlindungan terhadap korban. Tanpa kesadaran kolektif dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, maka upaya negara dalam menerapkan hukum internasional akan selalu menemui hambatan yang besar di tingkat implementasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana internasional terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah menunjukkan komitmen negara dalam mengadopsi norma-norma global melalui ratifikasi instrumen seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan bentuk konkret dari adopsi prinsip-prinsip tersebut. Namun, implementasinya masih belum maksimal karena adanya ketimpangan antara norma internasional dan hukum nasional dalam aspek definisi, pendekatan terhadap korban, serta mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, pendekatan yang lebih menekankan pada penindakan terhadap pelaku belum seimbang dengan pemenuhan hak dan pemulihan bagi korban, yang justru menjadi esensi utama dari hukum pidana internasional terkait perdagangan orang.
2. Hambatan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang mencakup berbagai aspek struktural dan kultural. Ketiadaan koordinasi yang efektif antar lembaga, rendahnya kapasitas aparat, lemahnya pengawasan teknologi digital, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan meskipun regulasi sudah tersedia. Selain itu, faktor budaya, kemiskinan, dan ketidaktahuan masyarakat membuat korban rentan dan sering kali tidak teridentifikasi. Praktik korupsi serta keterlibatan oknum berpengaruh juga memperparah situasi, menciptakan budaya impunitas yang menggerus efektivitas hukum nasional maupun internasional dalam melindungi hak-hak korban perdagangan orang.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan harmonisasi antara hukum pidana internasional dan hukum nasional secara lebih sistematis agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam penerapannya. Diperlukan peninjauan ulang terhadap peraturan

¹⁸ Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), hlm. 1–15. DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33698

perundang-undangan nasional agar sejalan dengan pendekatan victim-centered yang diamanatkan hukum internasional. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengenali, menyelidiki, dan menindak perdagangan orang dengan pendekatan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Kerja sama regional dan internasional juga perlu diperluas dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menangani perdagangan manusia yang bersifat lintas batas negara.

2. Dari sisi sosial dan kultural, perlu digalakkan kampanye kesadaran publik secara masif yang menekankan bahaya perdagangan manusia serta pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Pemerintah juga harus memperkuat peran masyarakat sipil, LSM, dan tokoh masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar. Di samping itu, alokasi anggaran yang memadai untuk program rehabilitasi korban, peningkatan sistem perlindungan sosial, dan penguatan lembaga perlindungan harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Ammar, M., & Ghifari, A. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Aneira, P. A., Putri, A., Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2022). Peranan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(3). <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/792>
- Bryan Regis Horatius, Fakultas Hukum, & Universitas Udayana. (2024). Kejahatan Human Trafficking di Kawasan ASEAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(07).
- Bunyamin, B., Permana, M., & Purnomo, T. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Perdagangan Manusia untuk Tujuan Perdagangan Organ: Implikasi bagi Kesehatan Global. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(5). <https://pdfs.semanticscholar.org/73c8/e323ee53562323c2fb7bc87b2393607c7ea4.pdf>
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Aqimuddin, E. A., & Izadi, F. F. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Hari Sutra Disemadi, & Paramita Prananingtyas. (2023). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Internasional dan Nasional. *Law and Justice*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/lawjustice.v2i1.3661>

- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.479>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan: Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Masihati Nur Hidayati. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3). <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/59>
- Ni Kadek Puspawati. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional, (3).
- Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi. (2022). Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3).
- Priska Feronica, Sondakh, D. K. G., & Lengkong, N. L. (2024). Peran United Nations Office on Drugs and Crime dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 13(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57071>
- Ramadhani, S. R., Haryadi, F. A., & Apsari, N. C. (2023). Peran International Organization for Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289>
- Rachmawati, A. D., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3).
- Sopoyono, E., & Daud, B. S. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- UNODC. (2004). *Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. United Nations.